



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

**Nomor 38/Pdt.G/2012/PA Sgta.**

### **BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

#### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugatan hadhanah antara :

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan kue, tempat tinggal di jalan Margo Santoso, Gang 3 Rt. 18, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut penggugat;

#### **MELAWAN**

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di jalan Margo Santoso, Gang 3 Rt. 18, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, sekarang berada dalam tahanan rumah Negara (Rutan) Polres Kutim, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak berperkara, dan saksi;

#### **TENTANG DUDUK PERKARNYA**

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 6 Februari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta nomor 38/Pdt.G/2012/PA Sgta. tanggal 6 Februari 2012 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dulunya pernah menikah dengan tergugat tanggal 9 Nopember 2007, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, dan telah hidup berumah tangga dan dikaruniai 2 orang anak yang bernama anak 1 dan anak 2.
2. Bahwa dalam perkawinan penggugat dan tergugat terjadi prahara dalam rumah tangga sehingga penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat di Pengadilan Agama Sangatta.

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam persidangan telah diputuskan oleh Majelis Hakim untuk bercerai, dan putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dikeluarkan Akta Cerai Nomor XXX bertanggal 25 Januari 2012, sehingga adalah sangat beralasan hukum jika penggugat mengajukan tuntutan nafkah anak dan penetapan hak asuh anak yang diperoleh dari hasil perkawinan penggugat dengan tergugat;
4. Bahwa adapun landasan hukum penggugat adalah UU No. 1 tahun 1974, pasal 156 jo Kompilasi Hukum Islam pasal 105.
  - a. UU No. 1 tahun 1974 pasal 156 "anak yang belum mumayyiz berhak mendapat hadanah (pengasuhan) dari ibunya.
  - b. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105."bahwa dalam perceraian hak asuh yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun akan jatuh ketangan si ibu.
  - c. UU No. 1 tahun 1974, pasal 41 huruf b, "bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya.
5. Bahwa dari landasan hukum tersebut adalah sangat beralasan hukum jika penggugat mengajukan tuntutan nafkah anak dan hak asuh anak dimana penggugat mempunyai kewenangan untuk mengasuh terhadap 2 orang anak yang saat ini ditinggalkan oleh tergugat karena terindikasi kasus pidana mengenai obat terlarang dan saat ini tergugat ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Polres Kutim.
6. Bahwa adapun kedua anak penggugat adalah sebagai berikut:
  - a. Saksi 1, Akte Kelahiran Nomor XXX, Sangatta 19 Desember 2008, (perempuan).
  - b. Saksi 2, Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX, (laki-laki).
7. Bahwa adapun alasan penggugat mengajukan tuntutan nafkah anak dan hak asuh anak karena penggugat ingin adanya kepastian hukum dalam rumah tangga penggugat maupun terhadap anak-anak penggugat dikemudian hari,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu pula penggugat harus mendidik dan membesarkan anak-anak serta memberikan pendidikan agama agar tidak terpengaruh nantinya seperti perbuatan tergugat yang mengkonsumsi obat-obatan yang membahayakan masa depannya.

8. Bahwa oleh karena tergugat sehari-harinya untuk saat ini tidak mempunyai penghasilan yang pasti terlebih masih dalam tahanan, maka penggugat mengajukan tuntutan biaya nafkah anak kepada tergugat disesuaikan dengan keperluan kehidupan sehari-hari yang rasional yakni untuk memberikan nafkah ke 2 anak hingga dewasa yang masing-masing terdiri:

- a. Anak 1, sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga anak dewasa atau sudah kawin.
- b. Anak 2, sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga anak dewasa atau sudah kawin, sehingga total seluruhnya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) terhitung sejak permohonan ini diajukan.

Bahwa berdasarkan uraian kronologis dan disertai adanya dasar hukum adalah sangat beralasan bagi penggugat untuk mengajukan Nafkah Anak dan Hak Asuh Anak, melalui Pengadilan Agama untuk memutuskannya hal tersebut sehingga adanya kepastian hukum bagi penggugat dan anak-anak penggugat baik untuk saat ini maupun dimasa mendatang, selanjutnya penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini berkenan menerima dan memberikan putusan hukum sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hokum bahwa ke 2 (dua) anak dari hasil perkawinan antara penggugat dan tergugat adalah syah menurut hukum dan atas ke 2 (dua) anak tersebut berada dalam pengasuhan penggugat yakni:
  - a. Anak 1, Akte Kelahiran Nomor XXX, Sangatta 19 Desember 2008, (perempuan).
  - b. Anak 2, Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX, Sangatta 7 April 2011.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menghukum tergugat untuk memberikan nafkah terhadap ke 2 (dua) anak-anaknya sebagaimana tersebut di atas hingga dewasa sebesar masing-masing Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya jadi 2 x 2.500.000,- total Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) terhitung sejak gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Sangatta.
- d. Biaya menurut hukum.

### SUBSIDER;

Bahwa apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya bagi penggugat (Ex aequo et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang dipersidangan sekalipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Balikpapan sebanyak tiga kali pemanggilan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi pandangan dan nasehat kepada penggugat agar ia bersabar dan merelakan tergugat bersama-sama memelihara anaknya, namun penggugat tetap menuntut agar anak-anak penggugat dengan tergugat, penggugat yang memeliharanya secara penuh sebagai ibu kandungnya.

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat gugatan Penggugat, penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi gugatannya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, oleh karena tergugat tidak pernah datang dipersidangan, maka tanggapan tergugat terhadap dalil gugatan penggugat tidak dapat didengarkan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk nomor XXX tanggal 26 Juli 2011 atas nama penggugat yang diterbitkan oleh Kantor Dinas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kutai Timur, diberi tanda P-1.

2. Fotokopi Akta Cerai dari Pengadilan Agama Sangatta, nomor XXX., tanggal 25 Januari 2011, diberi tanda P-2
3. Fotocopi Kartu Keluarga nomor XXX bertanggal 25 Juli 2011 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kutai Timur, diberi tanda P-3.
4. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 939/2008 bertanggal 31 Desember 2008, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur, diberi tanda P-4.
5. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 21680/2011 bertanggal 14 Juni 2011, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Kutai Timur, diberi tanda P-5.

Bahwa, bahwa bukti surat-surat berupa fotocopy tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, telah dileges, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa disamping bukti surat penggugat juga mengajukan saksi-saksi, masing-masing bernama:

1. Saksi 1, umur 22 tahun, Agama Islam, pekerjaan asisten apoteker, bertempat tinggal di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adik kandung penggugat
  - Bahwa penggugat dengan tergugat pernah menjadi suami isteri kemudian bercerai, dan telah dikaruniai anak dua orang.
  - Bahwa kedua anak penggugat dan tergugat sekarang dipelihara oleh penggugat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama anak-anak dalam pemeliharaan penggugat, tergugat dan keluarga tergugat pernah berusaha mengambil anak-anak.
  - Bahwa keluarga penggugat dengan keluarga tergugat pernah satu kali bertemu dan bermusyawarah membicarakan masalah anak-anak, namun tidak dapat kata sepakat.
  - Bahwa anak-anak selama dipelihara oleh penggugat, terawat dengan baik, tumbuh dengan sehat,
  - Bahwa penggugat sebagai seorang ibu mempunyai perilaku yang baik, tidak pernah meninggalkan anak-anak, tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak-anak.
  - Bahwa tergugat selaku ayah dari kedua anak penggugat sejak bercerai dengan penggugat tidak pernah memberi nafkah kepada anak-anaknya.
  - Bahwa tergugat sekarang tidak mempunyai pekerjaan karena tergugat telah dipecat dari tempat kerjanya akibat kasus narkoba dan tergugat sekarang ditahan di Polres Kutim.
  - Bahwa untuk biaya anak-anak penggugat berusaha jualan kue yang dititipkan ke warung-warung, dan juga dibantu oleh keluarga penggugat.
  - Bahwa penggugat mampu untuk memelihara kedua anaknya tersebut.
2. Saksi 2, umur 20 tahun, Agama Islam, pekerjaan sales, bertempat tinggal di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi berteman dengan penggugat sejak 2 tahun yang lalu.
  - Bahwa penggugat dengan tergugat pernah menjadi suami isteri kemudian bercerai, dan telah dikaruniai anak dua orang.
  - Bahwa kedua anak penggugat dan tergugat sekarang dipelihara oleh penggugat.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama anak-anak dalam pemeliharaan penggugat, saksi pernah melihat tergugat memaksa untuk mengambil salah satu anak.
  - Bahwa anak-anak selama dipelihara oleh penggugat, terawat dengan baik, tumbuh dengan sehat,
  - Bahwa penggugat sebagai seorang ibu mempunyai prilaku yang baik, tidak pernah meninggalkan anak-anak, tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak-anak.
  - Bahwa tergugat selaku ayah dari kedua anak penggugat sejak bercerai dengan penggugat tidak pernah memberi nafkah kepada anak-anaknya.
  - Bahwa tergugat sekarang tidak mempunyai pekerjaan karena tergugat telah dipecat dari tempat kerjanya akibat kasus narkoba dan tergugat sekarang ditahan polisi.
  - Bahwa untuk biaya anak-anak penggugat berusaha jualan kue yang dititipkan ke warung-warung, dan juga dibantu oleh keluarga penggugat.
  - Bahwa penggugat mampu untuk memelihara kedua anaknya tersebut.
3. Saksi 3, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan pembantu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi teman penggugat
  - Bahwa penggugat dengan tergugat pernah menjadi suami isteri kemudian bercerai, dan telah dikaruniai anak dua orang.
  - Bahwa kedua anak penggugat dan tergugat sekarang dipelihara oleh penggugat.
  - Bahwa selama anak-anak dalam pemeliharaan penggugat, tergugat pernah menyuruh ibunya untuk mengambil anak-anak, namun tidak berhasil.
  - Bahwa anak-anak selama dipelihara oleh penggugat, terawat dengan baik, tumbuh dengan sehat,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat sebagai seorang ibu mempunyai perilaku yang baik, tidak pernah meninggalkan anak-anak, tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak-anak.
- Bahwa tergugat selaku ayah dari kedua anak penggugat sejak bercerai dengan penggugat tidak pernah memberi nafkah kepada anak-anaknya.
- Bahwa tergugat sekarang tidak mempunyai pekerjaan karena tergugat telah dipecat dari tempat kerjanya akibat kasus narkoba dan tergugat sekarang ditahan di Polres Kutim.
- Bahwa untuk biaya anak-anak penggugat berusaha dagang kue, dan juga dibantu oleh keluarga penggugat.
- Bahwa penggugat mampu untuk memelihara kedua anaknya tersebut.

Menimbang, bahwa penggugat tidak mengajukan buktikan apapun lagi, dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang tetap pada gugatannya, dan mohon dijatuhkan keputusan.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara dimaksud yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-1, dan P-3 harus dapat dinyatakan bahwa penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sangatta.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti tertulis P-2, P-4, dan P-5, serta keterangan saksi-saksi, harus dinyatakan antara penggugat dengan tergugat pernah terikat dalam perkawinan yang sah kemudian bercerai, dan dari hasil perkawinan mereka telah dikaruniai anak dua orang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada penggugat untuk mengurungkan niatnya untuk memelihara anaknya, namun tidak berhasil.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat telah menghadap di persidangan, tetapi tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas yang terdapat dalam berkas perkara ini, sedang ternyata tidak menghadapnya tergugat tersebut, bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap sidang tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat diputus dengan verstek sebagaimana pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, dalam hal tersebut dapat diterapkan dalil *fiqhiyah* yang tercantum dalam kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap dipersidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa penggugat dalam mengajukan gugatan hak hadhanah dan nafkah anak terhadap tergugat dengan alasan sekalipun anak-anak penggugat dengan tergugat sekarang berada ditangan penggugat, namun tergugat dan keluarga tergugat ada upaya untuk mengambil anak-anak, dan tergugat sekarang ditahan polisi karena kasus narkoba, dan tergugat selaku ayah dari kedua anak tersebut harus bertanggung jawab terhadap nafkah anak-anak.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya penggugat telah mengajukan tiga orang saksi masing-masing bernama, Indriani P binti Gundam Budiharjo, Prastiya Dwi Hartanti binti Hartono dan Suriani binti Madrai.

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi penggugat anak-anak penggugat dengan tergugat tersebut sekarang berada dalam pemeliharaan penggugat, sedangkan tergugat dipenjarakan karena kasus narkoba.

Menimbang, bahwa saksi penggugat juga menerangkan kedua anak-anak dipelihara oleh penggugat, anak-anak dipelihara dengan baik dan tidak pernah diterlantarkan, dan penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mampu membiayai dan merawat anak tersebut karena penggugat mempunyai penghasilan sendiri berjualan kue.

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat juga menerangkan tergugat dan keluarga tergugat pernah berusaha memaksa untuk mengambil anak penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi penggugat telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat pernah terikat dalam perkawinan dikarunai 2 orang anak kemudian bercerai.
- Bahwa kedua anak penggugat dengan tergugat sekarang dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa tergugat dan keluarga tergugat berusaha untuk mengambil anak penggugat dengan tergugat.
- Bahwa selama anak-anak dalam pemeliharaan penggugat, anak-anak dipelihara dengan baik, kesehatannya terjaga, pertumbuhan jasmaninya normal tidak sakit-sakitan.
- Bahwa penggugat mempunyai prilaku yang baik, tidak pernah meninggalkan anak-anak.
- Bahwa penggugat mempunyai penghasilan untuk membiayai hidup anak-anaknya dan bila ada kekurangan dibantu oleh keluarga penggugat.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim berpendapat penggugat telah dapat membuktikan alasan gugatannya untuk memelihara kedua anaknya.

Menimbang, bahwa sekalipun penggugat telah dapat membuktikan gugatannya untuk memelihara kedua anaknya, maka dalam menentukan hak hadhanah terhadap anak-anak yang bernama Aaliyah Maharani Rahmadaniah dan Jordan Iskandarsyah, Majelis hakim akan menentukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan anak penggugat dengan tergugat yang bernama anak 1 sampai tanggal 8 Maret 2012 baru berumur 3 tahun 2 bulan 18 hari, dan anak 2 sampai tanggal 8 Maret 2012 baru berumur 10 bulan 1 hari.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dan dalil gugatan penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum, dengan demikian petitum penggugat yang memohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak hahdanah terhadap anak yang bernama anak 1 dan Alfian Bayuoktara bin Siswo Gunawan anak 2 sampai anak tersebut memayyiz atau telah berumur 12 tahun, menurut hukum dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa tentang biaya pemeliharaan dan pengasuhan anak-anak yang dimohonkan penggugat, penggugat dalam petitumnya meminta kepada tergugat biaya pemeliharaan kedua anak penggugat dengan tergugat sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya penggugat tidak mengajukan bukti tertulis hanya mengajukan 3 orang saksi.

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi penggugat telah menerangkan tergugat tidak mempunyai pekerjaan, tergugat telah dipecat dari pekerjaannya dan sekarang dalam tahanan Polres Kutim dalam kasus narkoba.

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi penggugat juga menerangkan tergugat tidak mempunyai usaha lain yang dijalankan oleh pihak ketiga, atau dengan kata lain tergugat tidak mempunyai penghasilan yang dapat diberikan kepada anak-anaknya.

Menimbang, bahwa dari bukti saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat tidak dapat menguatkan dalil gugatan penggugat, bahkan bukti saksi-saksi penggugat telah menguatkan tergugat tidak mempunyai kemampuan untuk membiayai anak-anak penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka dengan demikian petitum penggugat yang memohon agar tergugat dihukum untuk memberikan biaya pemeliharaan kedua anak penggugat dengan tergugat sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya, menurut hukum tidak beralasan dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan penggugat dikabulkan sebagian dan ditolak yang selebihnya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal 49 UU. No.7/1989, serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dengan verstek;
- Menetapkan, anak yang bernama:

1. Anak 1, lahir di Sangatta, 19 Desember 2008.

2. Anak 2, lahir di Sangatta, 7 April 2011.

berada dibawah pemeliharaan penggugat.

- Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah );

**Demikianlah** putusan ini di jatuhkan di Pengadilan Agama Sangatta pada hari Kamis, tanggal 8 Maret 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulakhir 1433 oleh kami Majelis Hakim, **Drs. Wanjofrizal, Ketua Majelis, Nurul Fakhriyah, S.Ag., dan Ikin, S.Ag., masing-masing Hakim Anggota**, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh **Ketua Majelis**, dengan didampingi masing-masing **Hakim Anggota**, dibantu oleh Roby Rivaldo, S.H., **Panitera Pengganti**, dan dihadiri pula oleh pengugat tanpa dihadiri tergugat.

**Ketua Majelis,**  
**Hakim Anggota,**

Ttd

Ttd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Nurul Fakhriyah, S.Ag.**

**Drs.**

**Wanjofrizal.**

**Ttd**

**Ikin S.Ag.**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd**

**Roby Rivaldo, SH.**

**Perincian Biaya Perkara:**

- |                     |              |
|---------------------|--------------|
| • Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,-  |
| • Biaya Proses      | Rp. 50.000,- |
| • Biaya Panggilan   | Rp 180.000,- |
| • Meterai           | Rp 6.000,-   |
| • Redaksi           | Rp 5.000,-   |

Jumlah

Rp 271.000,-

Sangatta, 14 Maret 2012.

Disalin sesuai dengan aslinya.

Panitera,

Muhammad Salman, S.Ag.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)